



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 03 TAHUN 2014
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada hakekatnya merupakan kewajiban segenap warga masyarakat beserta Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan secara preventif, represif dan terarah;
 - b. bahwa keselamatan masyarakat dan lingkungannya harus menjadi pertimbangan utama khususnya terhadap kebakaran, agar masyarakat dapat melakukan kegiatannya, dan meningkatkan produktivitas serta kualitas hidupnya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, perlu untuk membentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam api Ringan;

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 1/D);
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 1/D);
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Madiun.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.
7. Pasukan Mencegah Kebakaran, yang selanjutnya disingkat PMK, adalah Karyawan/wati Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan orang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Lingkungan adalah kelompok beberapa gugus bangunan yang diikat oleh jalan kolektor, yang merupakan tingkatan ketiga yang menjadi obyek dalam penataan bangunan dan lingkungan.

11. Kota adalah lingkungan binaan bukan pedesaan yang secara fisik merupakan bagian unit perkotaan wilayah/kawasan terbangun dan berperan dalam pengembangan perkotaan sesuai rencana tata ruang wilayah serta tata bangunan dan lingkungan.
12. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
13. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik.
14. Manajemen Proteksi Kebakaran di perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan kota.
15. Manajemen Proteksi Kebakaran Lingkungan selanjutnya disingkat MPKL adalah bagian dari “Manajemen Estat” untuk mengupayakan kesiapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan estat.
16. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disebut RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
17. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
18. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi, yang selanjutnya disebut RSPK.
19. Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.

20. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL, adalah suatu mekanisme untuk mendaya-gunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebuah komunitas/ lingkungan.
21. Pengawasan Teknis adalah upaya pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkotaan yang harus dilakukan oleh setiap instansi dan dengan melibatkan masyarakat profesi untuk agar selalu memenuhi syarat-syarat dan ketentuan teknis yang berlaku.
22. Edukasi adalah upaya untuk meningkatkan dan memberdayakan kemampuan teknis setiap instansi, masyarakat profesi dan masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan urusan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkotaan.
23. *Fire Safety Manager* adalah sebuah jabatan kerja, dimana pemegang jabatan kerja tersebut dipersyaratkan harus memenuhi persyaratan kompetensi dalam bidang pengamanan kebakaran bangunan gedung.
24. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah adalah alat yang ringan serta mudah dilayani untuk satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengaturan pencegahan dan penaggulangan kebakaran di perkotaan dimaksudkan untuk mewujudkan bangunan gedung, lingkungan, dan kota yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapan manajemen proteksi bahaya kebakaran yang efektif dan efisien.
- (2) Pengaturan pencegahan dan penaggulangan kebakaran di perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesiagapan, dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung, serta dinas terkait dalam mencegah, dan menanggulangi bahaya kebakaran.

- (3) Ruang lingkup pengaturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkotaan meliputi:
 - a. proteksi kebakaran di kota;
 - b. proteksi kebakaran di lingkungan; dan
 - c. proteksi kebakaran di bangunan gedung.

BAB III

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 3

- (1) Walikota wajib menyusun RISPK atas dasar rekomendasi teknis dari BPBD.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menindaklanjuti Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
- (3) RISPK disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan kota, serta rencana prasarana dan sarana kota lainnya.
- (4) RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 (sepuluh) tahun ke depan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.
- (5) RISPK disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana kota lainnya.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan peningkatan kapasitas BPBD dan masyarakat dalam memenuhi ketentuan teknis RISPK di kota untuk terwujudnya tertib pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Pemerintah Daerah harus menggunakan ketentuan teknis RISPK di kota sebagai landasan dalam mengeluarkan perizinan dan/atau pemeriksaan yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) RISPK di kota meliputi ketentuan mengenai:
 - a. RSCK; dan
 - b. RSPK di kota.
- (2) RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan peraturan daerah.
- (3) RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di kota.
- (4) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan, yang meliputi layanan:
 - a. pencegahan kebakaran;
 - b. pemberdayaan peran masyarakat;
 - c. pemadaman kebakaran; dan
 - d. penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (5) Penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kriteria penyusunan RISPK;
 - b. penetapan sasaran;
 - c. identifikasi masalah;
 - d. kedudukan dokumen RISPK; dan
 - e. keluaran dokumen RISPK.
- (6) Ketentuan teknis mengenai RISPK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PERSYARATAN TEKNIS DAN PENGATURAN PELAKSANAAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi :
 - a. ketentuan umum;

- b. akses dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran;
 - c. sarana penyelamatan;
 - d. sistem proteksi kebakaran pasif;
 - f. sistem proteksi kebakaran aktif;
 - g. utilitas bangunan gedung;
 - h. pencegahan kebakaran pada bangunan gedung;
 - i. pengelolaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan
 - j. pengawasan dan pengendalian.
- (2) Rincian persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN DI PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Manajemen proteksi kebakaran di perkotaan meliputi ketentuan manajemen mengenai:
- a. proteksi kebakaran di kota;
 - b. proteksi kebakaran di lingkungan; dan
 - c. proteksi kebakaran di bangunan gedung.
- (2) Ketentuan manajemen proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman teknis yang wajib dipenuhi setiap orang atau badan termasuk instansi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.

Bagian Kedua
Proteksi Kebakaran di Kota
Paragraf 1
Wilayah Manajemen Kebakaran Kota
Pasal 8

- (1) Wilayah Manajemen Kebakaran Kota dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah dan/atau buatan.
- (2) Pemerintah Daerah merancang sistem pemberitahuan/peringatan dini untuk menjamin respon yang tepat terhadap berbagai masalah yang mungkin terjadi dalam setiap Wilayah Manajemen Kebakaran Kota.

Paragraf 2
Analisis Risiko Kebakaran
Pasal 9

- (1) BPBD melaksanakan perencanaan sistem proteksi kebakaran pada Wilayah Manajemen Kebakaran Kota dimulai dengan evaluasi terhadap tingkat risiko kebakaran.
- (2) BPBD menyediakan jumlah kebutuhan air minimum yang diperlukan bagi keperluan pemadaman kebakaran di setiap Wilayah Manajemen Kebakaran Kota berdasarkan Analisis Risiko Kebakaran.
- (3) Jumlah kebutuhan air minimum tanpa faktor risiko bangunan gedung berdekatan dihitung berdasarkan Volume total bangunan dibagi Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran dikalikan Angka Klasifikasi Konstruksi bangunan gedung, atau dengan rumus :

$$\text{Pasokan Air Minimum} = \frac{V}{\text{ARK}} \times \text{AKK}$$

- (4) Jumlah kebutuhan air minimum tersebut dengan faktor bahaya bangunan gedung berdekatan dihitung berdasarkan Volume total bangunan dibagi Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran dikalikan Angka Klasifikasi Konstruksi bangunan Gedung dikali Faktor Bahaya dari bangunan berdekatan sebesar 1,5 kali, atau dinyatakan dengan rumus:

$$\text{Pasokan Air Minimum} = \frac{V}{\text{ARK}} \times \text{AKK} \times \text{FB}$$

- (5) BPBD menentukan Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berdasarkan hasil survei bangunan gedung untuk menentukan pasokan air minimum.
- (6) Angka klasifikasi risiko kebakaran bangunan gedung yang menunjukkan peruntukan/hunian bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Bila terdapat lebih dari satu jenis peruntukan/hunian dalam sebuah bangunan gedung, maka untuk seluruh bangunan gedung harus digunakan angka klasifikasi risiko kebakaran untuk peruntukan/hunian yang paling berbahaya.
- (8) BPBD membuat klasifikasi konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berdasarkan hasil kajian/penelitian.
- (9) Tipe klasifikasi konstruksi bangunan gedung sebagai berikut:
- a. klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe I (konstruksi tahan api) yaitu bangunan gedung yang dibuat dengan bahan tahan api (beton, bata dan lain-lain dengan bahan logam yang dilindungi) dengan struktur yang dibuat sedemikian rupa, sehingga tahan terhadap peruntukan dan perambatan api, ditetapkan mempunyai angka klasifikasi konstruksi bangunan gedung 0,5.

- b. klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe II (tidak mudah terbakar, konstruksi kayu berat) yaitu bangunan gedung yang seluruh bagian konstruksinya (termasuk dinding, lantai dan atap) terdiri dari bahan yang tidak mudah terbakar yang tidak termasuk sebagai bahan tahan api, termasuk bangunan gedung konstruksi kayu dengan dinding bata, tiang kayu 20,3 cm, lantai kayu 76 mm, atap kayu 51 mm, balok kayu 15,2 x 25,4 cm, ditetapkan mempunyai angka klasifikasi konstruksi bangunan gedung 0,75;
- c. klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe III (biasa) yaitu bangunan gedung dengan dinding luar bata atau bahan tidak mudah terbakar lainnya sedangkan bagian bangunan gedung lainnya terdiri dari kayu atau bahan yang mudah terbakar ditentukan mempunyai angka klasifikasi konstruksi bangunan gedung 1,0;
- d. klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe IV (kerangka kayu) yaitu bangunan gedung (kecuali bangunan gedung rumah tinggal) yang strukturnya sebagian atau seluruhnya terdiri dari kayu atau bahan mudah terbakar yang tidak tergolong dalam konstruksi bangunan gedung biasa (tipe III) ditentukan mempunyai angka klasifikasi konstruksi bangunan gedung 1,5;

Pasal 10

- (1) Perencanaan lokasi pos pemadam kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran Kota ditentukan berdasarkan standart waktu tanggap yaitu kurang dari 15 (lima belas) menit terhadap pemberitahuan kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran Kota atau tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 km.
- (2) Daerah yang sudah terbangun dan dihuni harus mendapat perlindungan oleh mobil pemadam kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor.

Paragraf 3

Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran Kota

Pasal 11

Prasara proteksi kebakaran terdiri dari :

- a. pasokan air;
- b. bahan pemadam bukan air;
- c. aksesibilitas;
- d. bangunan pemadam kebakaran.

Pasal 12

- (1) Pasokan air pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diperoleh dari sumber alam maupun sumber buatan.
- (2) Dalam hal pasokan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber alam, harus dilengkapi dengan pemipaan/peralatan penghisap air.
- (3) Kelengkapan pemipaan/peralatan penghisap air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda dan mudah terlihat, serta dapat digunakan pada kondisi apapun dan dapat diakses oleh kendaraan pemadam kebakaran.
- (4) Pemerintah Daerah mengadakan, merawat dan memelihara hidran kebakaran kota.
- (5) Penggunaan air hidran untuk pemadaman kebakaran tidak boleh dikenakan biaya/pungutan.
- (6) Perletakan lokasi hidran termasuk pemasangan dan pemeliharannya sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.
- (7) Sarana penyediaan air kebakaran harus diberi tanda petunjuk yang mudah terlihat.
- (8) Petugas pengawas pasokan air harus menjamin bahwa tanda-tanda petunjuk yang cepat telah terpasang pada setiap titik penyediaan air termasuk identifikasi nama serta nomor pasokan air.

Pasal 13

- (1) BPBD dapat menyediakan bahan pemadam bukan air.
- (2) Penggunaan bahan pemadam bukan air harus disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan potensi bahaya kebakaran dan harus memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku, dan aman terhadap lingkungan.

Pasal 14

- (1) Setiap lingkungan bangunan gedung dan bangunan gedung harus menyediakan aksesibilitas untuk keperluan pemadam kebakaran yang meliputi jalur masuk termasuk putaran balik bagi aparat pemadam kebakaran, dan akses masuk ke dalam bangunan gedung untuk dipergunakan pada saat kejadian kebakaran.
- (2) Otoritas berwenang setempat harus menentukan dan membuat jalur masuk aparat pemadam kebakaran ke lokasi sumber air termasuk perkerasan jalan, belokan, jalan penghubung, jembatan, pada berbagai kondisi alam sesuai dengan ketentuan standar konstruksi yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan bangunan pemadam kebakaran yang berupa:
 - a. bangunan pos pemadam kebakaran;
 - b. bangunan sektor pemadam kebakaran;
 - c. bangunan wilayah pemadam kebakaran;
 - d. bangunan perbengkelan;
 - e. bangunan asrama;
 - f. bangunan/fasilitas pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. bangunan pusat komunikasi (*crisis center*).
- (2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan prioritas kebutuhan Pemerintah Daerah.

- (3) Ketentuan mengenai model bangunan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Sarana Proteksi Kebakaran Kota

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran kota.
- (2) Sarana pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. norma, standar, pedoman, dan manual tentang proteksi kebakaran.
 - b. peralatan:
 1. alat ukur dan alat uji yang terkalibrasi;
 2. alat komunikasi;
 3. alat transportasi;
 4. alat tulis termasuk daftar simak (*check list*).
- (3) Sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. kendaraan operasional lapangan;
 - b. peralatan teknik operasional; dan
 - c. kelengkapan perorangan.

Paragraf 5

Organisasi Proteksi Kebakaran Kota

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membentuk manajemen proteksi kebakaran kota.
- (2) Tugas pokok manajemen proteksi kebakaran kota terdiri dari:
 - a. manajemen pencegahan kebakaran;
 - b. manajemen penanggulangan kebakaran;
 - c. Perlindungan jiwa, harta benda dari kebakaran dan bencana lain; dan
 - d. pembinaan masyarakat.
- (3) Hirarki organisasi Pemadam Kebakaran Kota, terdiri dari:
 - a. pos pemadam kebakaran;
 - b. sektor pemadam kebakaran;
 - c. wilayah pemadam kebakaran kota.

- (4) Ketentuan mengenai fungsi dari manajemen proteksi kebakaran kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hirarki organisasi Pemadam Kebakaran Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Tata Laksana/Operasional

Pasal 18

- (1) Tata laksana/operasional proteksi kebakaran kota harus melibatkan seluruh sumber daya dari BPBD dan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Walikota.
- (2) Tata laksana/operasional proteksi kebakaran kota terdiri dari kegiatan:
- a. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - c. sistem pelaporan dan informasi tentang kinerja BPBD; dan
 - d. hal yang berkaitan dengan proteksi kebakaran kota yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas proteksi kebakaran di perkotaan.

Pasal 19

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. kesiapan bangunan gedung dan lingkungannya terhadap ancaman bahaya kebakaran;
- b. dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan suatu bangunan gedung, harus mendapat rekomendasi dari BPBD, sesuai pedoman dan ketentuan teknis yang berlaku;
- c. perencanaan lingkungan harus mengikuti ketentuan persyaratan teknis tata bangunan, dan lingkungan;
- d. dikecualikan dari huruf b adalah bangunan gedung untuk bangunan rumah tinggal tidak bertingkat dan bertingkat dua sederhana;

- e. BPBD dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk tim ahli di bidang proteksi kebakaran;
- f. rekomendasi sesuai pada butir b sekurang-kurangnya berisi rencana darurat pemadam kebakaran.

Pasal 20

- (1) Pemadaman kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tindakan pemadaman dan penyelamatan;
 - b. rencana operasi pemadaman dan penyelamatan; dan
 - c. pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Tindakan pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
 - b. pencarian sumber api;
 - c. pengendalian penjalaran api;
 - d. pemadaman api.
- (3) Rencana Operasi Pemadaman dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rencana operasi dibuat dalam bentuk panduan atau prosedur operasional standar yang memungkinkan petugas pemadam kebakaran melakukan penyesuaian pada saat beroperasi;
 - b. rencana operasi harus dibuat untuk bangunan umum, vital, dan berisiko tinggi;
 - c. rencana operasi berisi:
 - 1. informasi bangunan gedung dan/atau lingkungan yang berupa gambar denah bangunan gedung dan daerah berbahaya;
 - 2. informasi sumber daya yang ada;
 - 3. fungsi perintah dan pembagian tanggung jawab semua regu atau unit yang terlibat;
 - 4. keselamatan operasi;
 - 5. panduan;
 - 6. penempatan regu atau unit, logistik, dan pusat komando;
 - 7. hubungan dengan instansi terkait.

- d. Rencana operasi harus diuji coba secara periodik dengan melibatkan instansi terkait.
- (4) Pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kegiatan Operasi Pemadaman.
- (5) Operasi pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencakup tindakan *size up*, *locate*, *confine*, dan *extinguish*.
- (6) Pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan perlu menggunakan strategi, yang harus memperhatikan jenis dari insiden kebakaran.
- (7) Pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan perlu menggunakan taktik yang dijabarkan dalam fungsi-fungsi taktis, yaitu:
 - a. penyelamatan jiwa;
 - b. mengurangi kerugian harta benda;
 - c. mengendalikan perambatan api;
 - d. pemadaman;
 - e. ventilasi; dan
 - f. overhaul.

Paragraf 7

Sumberdaya Manusia dan Pendidikan Pelatihan

Pasal 21

- (1) BPBD membuat perencanaan sumber daya manusia, yang terdiri dari rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan jenjang karir.
- (2) BPBD harus menerapkan standarisasi dan program sertifikasi.
- (3) BPBD memberikan pendidikan dan pelatihan kepada sumber daya manusia.

Paragraf 8

Peran Masyarakat

Pasal 22

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang proteksi kebakaran, perlu dibentuk SKKL.

- (2) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Satuan Organisasi Satlakar;
 - b. Forum (Dewan) Keselamatan Kebakaran;
 - c. sarana prasarana dan program pelatihan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan membiayai sarana, prasarana dan program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk lingkungan padat hunian.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengikutsertakan pihak swasta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Masyarakat profesi dapat memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga bantuan, sumberdaya, pemikiran, pengawasan, dan/atau memberikan saran teknis terutama untuk lingkungan hunian padat.
- (3) Pola kemitraan antara Pemerintah Daerah, masyarakat profesi, Perguruan Tinggi dan institusi lain serta pihak swasta dapat dilakukan dalam kegiatan:
 - a. perolehan data informasi;
 - b. inspeksi; dan
 - c. sistem tanda bahaya kebakaran kota.

Pasal 24

- (1) BPBD berwenang melakukan peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat profesi.
- (2) BPBD berwenang melakukan peningkatan kemampuan dan pemberdayaan petugas pemadam kebakaran, pengelola gedung, satlakar, dan masyarakat dalam melakukan dan berperan serta di dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkotaan.
- (3) BPBD berwenang untuk melakukan edukasi proteksi kebakaran kepada masyarakat.

- (4) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui pengaturan, penyebarluasan standar teknis pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan.

Paragraf 9

Pengendalian Teknis

Pasal 25

- (1) Pengendalian teknis dilakukan melalui pengawasan teknis dan tindak turun tangan.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan atau secara paralel.
- (3) BPBD memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan dan penerapan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkotaan serta melakukan tindak turun tangan atas penyimpangan yang terjadi di dalam pelaksanaan dan penerapan manajemen penanggulangan kebakaran.
- (4) Sektor Pemadam Kebakaran memonitor dan melaporkan hasil pemantauan atas pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungannya kepada BPBD.
- (5) Petugas Pemadam Kebakaran memeriksa dan melaporkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungannya kepada BPBD.

Bagian Ketiga

Proteksi Kebakaran di Lingkungan

Paragraf 1

Wilayah Manajemen Kebakaran di Lingkungan

Pasal 26

- (1) Setiap lingkungan bangunan yang berada dalam satu lingkungan dengan kepemilikan yang sama dan dalam pengelolaan lingkungan yang sama, wajib menerapkan Manajemen Proteksi Kebakaran.

- (2) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tersedia sumber air.

Pasal 27

- (1) Setiap wilayah manajemen lingkungan harus ada Manajemen Proteksi Kebakaran yang merupakan implementasi dalam SKKL.
- (2) Wilayah manajemen kebakaran lingkungan terdiri dari lingkungan bangunan gedung yang berada di dalam estat dan di luar lingkungan estat.
- (3) Dalam hal estat yang tidak/belum mempunyai Manajemen Proteksi Kebakaran harus dibentuk Tim Satlakar yang terlatih.
- (4) Setiap wilayah manajemen kebakaran lingkungan harus merencanakan sistem tanda bahaya lingkungan untuk pemberitahuan terjadinya bahaya kebakaran lingkungan dan keadaan darurat lainnya.
- (5) Wilayah manajemen kebakaran lingkungan yang berada di dalam manajemen estat, merupakan bagian dari manajemen estat yang salah satu fungsinya berkenaan dengan proteksi kebakaran pada lingkungan yang bersangkutan.

Paragraf 2

Analisis Risiko Kebakaran Lingkungan

Pasal 28

- (1) Lingkungan merupakan bagian atau sub bagian dari wilayah manajemen kebakaran kota.
- (2) Untuk menentukan jumlah kebutuhan air yang diperlukan bagi keperluan pemadaman kebakaran di setiap wilayah manajemen kebakaran dilakukan analisis risiko kebakaran.
- (3) Ketentuan analisis risiko kebakaran lingkungan mengacu pada ketentuan analisis risiko kebakaran kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka menentukan kemampuan penanganan keadaan darurat kebakaran diperlukan analisis kerentanan kebakaran.
- (2) Kegiatan analisis kerentanan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan pengumpulan informasi tentang keandalan bangunan gedung di dalam suatu lingkungan, dan kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran serta keadaan darurat lainnya.
- (3) Informasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. dokumen dari lingkungan internal; dan
 - b. informasi penting lainnya terkait dengan penanganan keadaan darurat kebakaran.
- (4) Analisis kerentanan kebakaran lingkungan bangunan gedung dilakukan dengan menaksir kerentanan di setiap fasilitas pada lingkungan bangunan gedung dari segi probabilitas dan potensi dampaknya.

Paragraf 3

Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana proteksi kebakaran lingkungan.
- (2) Prasarana proteksi kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. pasokan air untuk pemadaman kebakaran;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. sarana telekomunikasi;
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang terletak di dalam ruang kendali utama dalam bangunan gedung yang terpisah dan mudah diakses;
 - e. fasos/fasum yang dialokasikan untuk bangunan pos kebakaran dengan luas tanah minimal 900 m² dan luas bangunan minimal 400 m².

- (3) Sarana proteksi kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. APAR;
 - b. mobil pompa;
 - c. mobil tangga sesuai kebutuhan;
 - d. peralatan pendukung lainnya.

Paragraf 4

Organisasi Proteksi Kebakaran Lingkungan

Pasal 31

- (1) Setiap MPKL harus mempunyai organisasi proteksi kebakaran lingkungan.
- (2) Organisasi proteksi kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal harus terdapat fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. rencana keselamatan kebakaran;
 - b. penyediaan sarana proteksi kebakaran lingkungan;
 - c. pemeliharaan prasarana dan sarana proteksi bahaya kebakaran;
 - d. pelayanan darurat kesehatan korban kebakaran;
 - e. komunikasi dengan BPBD;
 - f. koordinasi dengan masyarakat pengguna/penghuni;
dan
 - g. instansi kebakaran setempat.
- (3) Tugas dan fungsi MPKL adalah:
 - a. manajer proteksi kebakaran lingkungan;
 - b. koordinator pencegahan kebakaran;
 - c. koordinator Pemadam Kebakaran;
 - d. koordinator Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan.
- (4) MPKL yang mempunyai manajemen estat, merupakan bagian dari manajemen estat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab khusus dalam proteksi kebakaran pada lingkungan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Tata Laksana Operasional Lingkungan
Pasal 32

- (1) Tata laksana operasional lingkungan mencakup kegiatan pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengamanan Kebakaran Lingkungan, Analisis Risiko Lingkungan Bangunan Gedung terhadap Bahaya Kebakaran, penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pengamanan Kebakaran Lingkungan.
- (2) Rencana Pengamanan Kebakaran Lingkungan dibuat oleh sebuah Tim Penanggulangan Kebakaran Lingkungan yang dibentuk oleh manajemen pengelola lingkungan.
- (3) Tim Penanggulangan Kebakaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perwakilan penanggungjawab lingkungan dan unsur manajemen lingkungan yang terdiri dari (manajer dan koordinator) Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan lingkungan, hubungan masyarakat, satuan pengamanan, hukum, keuangan dan pengadaan.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana Pengamanan Kebakaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran pada saat terjadi kebakaran adalah :
 - a. melakukan pemadaman dini sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (POS) yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan penyelamatan jiwa penghuni (evakuasi) sesuai prosedurnya dengan mengutamakan perlindungan terhadap keselamatan jiwa seluruh penghuni;
 - c. memberikan laporan dan atau melakukan/komunikasi dengan BPBD dalam rangka koordinasi tindakan pemadaman;

- d. mempersiapkan akses bagi mobil pemadam kebakaran;
 - e. memberikan pertolongan darurat pada korban kebakaran; dan
 - f. pemilik/pengguna bangunan wajib mengintegrasikan Rencana Pengamanan Terhadap Kebakaran ke dalam pengoperasian bangunan gedung.
- (2) Pelaksanaan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran pasca kebakaran adalah :
- a. memberikan laporan kepada BPBD terdekat atas terjadinya kebakaran sesuai tentang lokasi, jenis bangunan gedung, pengguna/penghuni, korban, waktu dan perkiraan penyebab kebakaran;
 - b. membantu instansi berwenang dalam melakukan penelitian sebelum dilakukannya rehabilitasi dalam kelompok bangunan.

Pasal 34

- (1) MPKL yang mempunyai manajemen estat, harus mempunyai prosedur pencegahan, pemadaman dini dan penyelamatan jiwa, dan pemeriksaan berkala terhadap peralatan pemadam.
- (2) Prosedur pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. kesiapan peralatan proteksi kebakaran dalam lingkungan bangunan;
 - b. persediaan air;
 - c. akses masuk kendaraan pemadam kebakaran;
 - d. kesiapan tempat aman (lapangan, muster point); dan
 - e. kesiapan jalur evakuasi pengguna dan penghuni lingkungan bangunan.
- (3) Prosedur pemadaman dini dan penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pemadaman dini;
 - b. evakuasi pengguna/penghuni lingkungan bangunan;dan

- c. kesiapan sistem informasi dan komunikasi.

Bagian Keenam
Sumber Daya Manusia
Pasal 35

- (1) Kualifikasi sumber daya manusia Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Lingkungan harus didukung oleh tenaga yang mempunyai keahlian dibidang penanggulangan kebakaran dan mempunyai sertifikat, yang meliputi :
 - a. keahlian di bidang manajemen kebakaran; dan
 - b. keahlian di bidang penyelamatan darurat.
- (2) Sumber daya manusia yang berada dalam MPKL, secara berkala harus dilatih dan ditingkatkan kemampuannya.
- (3) Klasifikasi tenaga pemadam kebakaran disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada BPBD.
- (4) Persyaratan untuk tenaga pemadam kebakaran disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada BPBD.
- (5) Perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia harus memenuhi kualifikasi, klasifikasi dan persyaratan tenaga pemadam yang telah ditentukan.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pelatihan
Pasal 36

- (1) Manajemen estat termasuk Wilayah Manajemen Kebakaran Kota khusus, wajib mengembangkan pelatihan bagi anggota Fire Safety Manajer lingkungan dan pengguna lingkungan bangunan sesuai peran dan tanggung jawabnya dalam tanggap darurat sebagaimana ditentukan dalam Rencana Tindakan Darurat Kebakaran.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pelatihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PROTEKSI KEBAKARAN DI BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Unit Manajemen Kebakaran Gedung
Pasal 37

- (1) Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko kebakaran.
- (2) Kegiatan pengelolaan risiko kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. bersiap diri;
 - b. memitigasi;
 - c. merespon; dan
 - d. pemulihan akibat kebakaran.
- (3) Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung harus memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedung.
- (4) Pengelolaan risiko kebakaran dalam pemanfaatan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan :
 - a. pemeliharaan;
 - b. perawatan;
 - c. pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran; dan
 - d. penyiapan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.
- (5) Setiap bangunan umum termasuk apartemen, yang berpenghuni minimal 500 (lima ratus) orang, atau yang memiliki luas minimal 5.000 m², atau mempunyai ketinggian bangunan gedung lebih dari 8 (delapan) lantai, wajib menerapkan Manajemen Proteksi Kebakaran.
- (6) Khusus bangunan rumah sakit yang memiliki lebih dari 40 (empat puluh) tempat tidur rawat inap, wajib menerapkan Manajemen Proteksi Kebakaran dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan secara proaktif proses penyelamatan jiwa manusia.

- (7) Khusus bangunan industri yang menggunakan, menyimpan, atau memroses bahan berbahaya dan beracun atau bahan cair dan gas mudah terbakar, atau yang memiliki luas bangunan minimal 5.000 m², atau beban hunian minimal 500 (lima ratus) orang, atau dengan luas areal/site minimal 5.000 m², wajib menerapkan Manajemen Proteksi Kebakaran.
- (8) bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) wajib mempunyai seorang *Fire Safety Manager* yang bertanggungjawab atas penerapan Manajemen Proteksi Kebakaran.
- (9) Bangunan selain yang disebutkan dalam pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), yang mempunyai risiko kebakaran tinggi diatur secara khusus.

Pasal 38

- (1) Bangunan gedung wajib memberikan diproteksi terhadap kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran dengan sistem proteksi kebakaran.
- (2) Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran;
 - b. sarana penyelamatan;
 - c. sistem proteksi kebakaran pasif;
 - d. sistem proteksi kebakaran aktif;
 - e. utilitas bangunan gedung;
 - f. pencegahan kebakaran pada bangunan gedung;
 - g. pengelolaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan
 - h. pengawasan dan pengendalian.
- (3) Rincian persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (4) Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Sistem proteksi kebakaran yang dipersyaratkan harus digunakan pada bangunan gedung mengacu pada ketentuan/SNI yang berlaku.
- (6) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung harus merawat dan memelihara keandalan sistem proteksi, termasuk kemampuan dan ketrampilan petugas dalam menangani pengendalian kebakaran tahap awal.
- (7) Bangunan gedung termasuk bangunan rumah sakit harus mempunyai Rencana Tindakan Darurat Kebakaran yang mencakup kesiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran secara bersama-sama dan terkoordinasi dari semua personil di berbagai fasilitas dalam bangunan gedungnya.

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Proteksi Bahaya Kebakaran Dalam Gedung dan Keselamatan Jiwa

Pasal 39

Prasarana proteksi bahaya kebakaran dalam gedung dan keselamatan jiwa adalah :

- a. tersedianya sumber air yang cukup;
- b. akses mobil kebakaran yang cukup;
- c. akses masuk ke dalam bangunan dengan penyediaan *Master Key*, petugas pemandu jalan, atau cara lain; dan
- d. sarana jalan ke luar/rute evakuasi yang tidak terhalang.

Pasal 40

Sarana proteksi kebakaran dalam gedung dan keselamatan jiwa adalah :

- a. sistem deteksi dan/atau alarm kebakaran, dan sistem komunikasi suara darurat;

- b. sistem pemadam kebakaran dalam gedung terdiri dari APAR, sistem hidran kebakaran, sistem sprinkler kebakaran, dan lain-lain; dan
- c. sistem pengendalian asap.

Bagian Ketiga

Organisasi Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung

Pasal 41

- (1) Organisasi penanggulangan kebakaran bangunan gedung terdiri dari : penanggung jawab/*Fire Safety Manager*, personil komunikasi, pemadam kebakaran, penyelamat/paramedis, ahli teknik, pemegang peran kebakaran lantai, dan keamanan.
- (2) Pemilik/pengelola bangunan gedung wajib melaksanakan Manajemen Proteksi Kebakaran dengan membentuk organisasi penanggulangan kebakaran.
- (3) Organisasi penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Tim Penanggulangan Kebakaran yang mengimplementasikan Rencana Pengamanan Kebakaran dan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran.
- (4) Struktur organisasi penanggulangan kebakaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berikut tugas dan fungsinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Tata Laksana Operasional

Pasal 42

Tata Laksana Operasional mencakup kegiatan pembentukan Tim Perencanaan, Penyusunan Analisis Risiko Bangunan Gedung terhadap Bahaya Kebakaran, pembuatan dan pelaksanaan Rencana Pengamanan Kebakaran, dan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran.

Pasal 43

- (1) Tim perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipimpin oleh pimpinan perusahaan.
- (2) Jumlah anggota tim perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pengoperasian fasilitas, persyaratan dan sumber daya.
- (3) Anggota tim perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan sekelompok orang dari berbagai area fungsi seperti antara lain manajemen atasan, karyawan, Sumber Daya Manusia, teknik dan pemeliharaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan lingkungan, hubungan masyarakat, petugas keamanan, hukum, keuangan dan pengadaan, dan bagian penjualan/pemasaran.

Pasal 44

- (1) Analisis risiko bangunan terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, merupakan kegiatan analisis kerentanan kebakaran dalam rangka menentukan kemampuan penanganan keadaan darurat kebakaran.
- (2) Analisis kerentanan kebakaran dilakukan dengan pengumpulan informasi tentang keandalan bangunan dan kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya.
- (3) Informasi tentang keandalan bangunan dan kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. dokumen dari lingkungan internal;
 - b. informasi tentang potensi keadaan darurat, rencana-rencana yang ada, dan sumber daya yang tersedia;
 - c. mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan karyawan (medis, keteknikan, komunikasi, bahasa asing) yang mungkin diperlukan dalam keadaan darurat;

- d. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan, kebakaran, keselamatan seismik (disebabkan berhubungan dengan gempa), transportasi, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan kebijakan perusahaan;
- e. mengidentifikasi kemampuan dan sumber daya internal yang meliputi personil, peralatan, fasilitas (pusat komunikasi, ruang untuk *briefing*, area penampungan, tempat pertolongan pertama, sanitasi), dan sistem penunjang (*backup system*).

Pasal 45

- (1) Rencana Pengamanan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri dari Rencana Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran, Rencana Ketatagrahaan yang baik dan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran.
- (2) Ketentuan mengenai komponen pokok Rencana Pengamanan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

- (1) Implementasi perencanaan keadaan darurat kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, menjadi bagian dari budaya aman kebakaran, dan persiapan menghadapi keadaan darurat kebakaran dilakukan dengan:
 - a. pendidikan dan pelatihan personil;
 - b. kajian prosedur;
 - c. pelibatan seluruh tingkatan manajemen di semua bagian/departemen dan komunitas dalam proses perencanaan;
 - d. menjadikan manajemen pengamanan kebakaran sebagai bagian yang harus dilakukan oleh setiap personil setiap harinya; dan
 - e. sosialisasi pada seluruh penghuni dan pengguna bangunan gedung akan pentingnya aspek proteksi kebakaran.

- (2) Pemilik/pengguna bangunan wajib mengintegrasikan Rencana Pengamanan Terhadap Kebakaran ke dalam pengoperasian bangunan gedung.
- (3) Seluruh tingkatan manajemen korporat dilibatkan dalam pengevaluasian dan pemutakhiran Rencana Pengamanan Terhadap Kebakaran.
- (4) Bangunan atau fasilitas tertentu, penanggung jawab bangunan dapat mewajibkan setiap orang yang bekerja atau mengunjungi fasilitas untuk mengikuti beberapa bentuk pelatihan berupa:
 - a. *evacuation drill*;
 - b. pelatihan teknis penggunaan peralatan bagi personil keadaan darurat; dan
 - c. diskusi berkala untuk mengkaji prosedur.
- (5) Pemilik/pengguna bangunan gedung sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam tanggap darurat sebagaimana ditentukan dalam Rencana Tindakan Darurat Kebakaran wajib mengembangkan rencana pelatihan dan informasi yang dibutuhkan oleh karyawan, kontraktor, pengunjung, para manajer dan lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (7) Rencana Pengamanan Kebakaran harus dievaluasi dan dikaji sedikitnya sekali dalam setahun.
- (8) Rencana Pengamanan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dievaluasi, dikaji, dan diubah pada waktu:
 - a. setelah drill pelatihan dan latihan;
 - b. setelah keadaan darurat terjadi;
 - c. ketika personil atau tanggung jawabnya berganti;
 - d. denah atau disain fasilitas berubah; dan
 - e. kebijakan dan prosedur berubah.
- (9) Audit sistem proteksi kebakaran dilakukan sebagai berikut :
 - a. audit keselamatan sekilas dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh para operator/teknisi yang berpengalaman;

- b. audit awal dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dan dapat dilaksanakan oleh operator/teknisi setempat;
- c. audit lengkap perlu dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh konsultan ahli yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia
Pasal 47

Seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan dan fungsi Manajemen Proteksi Kebakaran bangunan gedung harus didukung oleh tenaga-tenaga yang mempunyai dasar pengetahuan, pengalaman dan keahlian di bidang proteksi kebakaran, meliputi:

- a. keahlian di bidang pengamanan kebakaran;
- b. keahlian di bidang penyelamatan darurat (P3K dan Medik Darurat); dan
- c. keahlian di bidang manajemen.

Pasal 48

- (1) Kualifikasi masing-masing jabatan dalam Manajemen Proteksi Kebakaran harus mempertimbangkan kompetensi keahlian, fungsi bangunan gedung, klasifikasi risiko bangunan gedung terhadap kebakaran, situasi dan kondisi infrastruktur sekeliling bangunan gedung.
- (2) Sumber Daya Manusia yang berada dalam Manajemen Proteksi Kebakaran bangunan secara berkala dilatih dan ditingkatkan kemampuannya.

BAB VII
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan di Daerah wajib berupaya aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

- (2) Setiap orang dalam melakukan aktifitas sehari-hari yang berkaitan dengan alat-alat/bahan-bahan yang mudah terbakar wajib mengamankan dan/atau melindungi dari bahaya kebakaran sehingga mencegah terjadinya kebakaran.
- (3) Setiap orang dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api yang berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup.

Bagian Kesatu

Bangunan Gedung pada umumnya

Pasal 50

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dipenuhi persyaratan teknis keselamatan bangunan yang meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
- (2) Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif.
- (3) Tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan Sistem proteksi pasif dan proteksi aktif dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bangunan Perumahan

Pasal 51

- (1) Setiap pengembang yang membangun kawasan perumahan wajib menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap penghuni bangunan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dapat melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran minimal 1 (satu) unit *fire extinguisher*.

- (3) Standart sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bangunan Ruko Tunggal dan Berderet

Pasal 52

- (1) Pada bangunan ruko tunggal atau bangunan ruko berderet bertingkat yang memiliki ketinggian 3 (tiga) lantai ke atas harus diberi jalan ke luar tersendiri yang menghubungkan antar unit bangunan yang satu dengan unit bangunan yang lain.
- (2) Dalam hal sarana jalan ke luar tersendiri tidak memungkinkan, maka bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan ke luar pada setiap unit bangunan ruko tunggal atau bangunan ruko berderet tersebut.
- (3) Peralatan deteksi dan alarm kebakaran harus dipasang pada bangunan ruko atau bangunan ruko berderet dalam rangka pemberitahuan awal terjadinya kebakaran.
- (4) Dalam hal digunakan jendela berteralis untuk pengamanan bangunan, maka pemasangan teralis harus tidak mengganggu jalan ke luar bagi penghuni atau pengguna bangunan, maupun menghambat upaya penyelamatan penghuni bangunan dari luar bangunan.

Bagian Keempat

Bangunan Rumah Sakit

Pasal 53

- (1) bangunan Rumah Sakit atau fasilitas perawatan kesehatan, wajib dipenuhi persyaratan teknis keselamatan bangunan dan penghuni dari bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan proteksi aktif.

- (2) Sistem Proteksi kebakaran pada bangunan rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan harus memperhitungkan karakteristik pasien, kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.
- (3) Untuk mengefektifkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan rumah sakit khususnya bangunan rumah sakit bertingkat, maka perlu dibuat peta potensi bahaya kebakaran sebagai bagian dari penerapan sistem zoning bahaya kebakaran.
- (4) Bangunan rumah sakit bertingkat dengan ketinggian 2 (dua) lantai keatas, wajib dipasang peralatan sistem deteksi dan alarm kebakaran, peralatan pemadam kebakaran manual (APAR) maupun otomatis (Splinker), sistem pengendalian asap kebakaran, pusat pengendali kebakaran, sarana jalan ke luar yang aman, serta penerapan manajemen keselamatan kebakaran termasuk rencana penanggulangan keadaan darurat.
- (5) Untuk ruangan ICU/ICCU pada bangunan rumah sakit harus diperhitungkan prinsip bertahan di tempat dengan konstruksi tahan api minimum 2 (dua) jam, pembuatan eksit horisontal untuk pasien rawat inap pada bangunan rumah sakit bertingkat, dan jalur landai atau ramp untuk pasien rawat jalan.
- (6) Sistem proteksi kebakaran pada bangunan Rumah Sakit dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Bangunan Apartemen

Pasal 54

- (1) Bangunan apartemen wajib dilengkapi dengan sistem proteksi aktif dan sarana atau kelengkapan pendukungnya, sistem proteksi pasif, sistem pengendalian asap dan penyediaan sarana jalan keluar yang aman.

- (2) Bagian dari bangunan apartemen yang memiliki potensi bahaya kebakaran yang tinggi seperti dapur, perapian serta gudang harus diberi perlindungan terhadap kemungkinan bahaya kebakaran.
- (3) Akses ke bangunan apartemen harus tidak terganggu dan terhalangi serta memenuhi persyaratan tapak bangunan yang memungkinkan operasi pemadaman kebakaran dari luar bangunan berjalan lancar tanpa hambatan.
- (4) Bangunan apartemen harus menerapkan manajemen keselamatan kebakaran dan menyediakan Pusat Kendali Kebakaran di lantai dasar dalam menunjang operasi penanggulangan kebakaran secara efektif.
- (5) Persyaratan proteksi bangunan apartemen dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bangunan Pasar

Pasal 55

- (1) Pengelola Bangunan pasar wajib dilengkapi dengan sistem proteksi aktif dan sarana atau kelengkapan pendukungnya, sistem proteksi pasif, dan penyediaan sarana jalan keluar yang aman.
- (2) Pemilik kios dalam bangunan pasar wajib mengatur dan menata barang-barang dagangannya agar tidak memicu terjadinya atau meluasnya intensitas kebakaran termasuk penyediaan peralatan proteksi kebakaran.
- (3) Pengelola bangunan pasar wajib:
 - a. menerapkan sistem manajemen keselamatan kebakaran khususnya menyangkut kegiatan pengawasan, pemeriksaan kehandalan peralatan terpasang;
 - b. membentuk Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) Pasar; dan

- c. melaksanakan pelatihan kebakaran serta evakuasi secara rutin.
- (4) Tanggung jawab untuk pelaksanaan manajemen keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada pemilik dan atau pengelola bangunan pasar.
- (5) Sistem proteksi kebakaran pada bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Bangunan Industri
Pasal 56

- (1) bangunan industri wajib dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran, melalui sistem proteksi pasif dan sistem proteksi aktif, sistem pengendalian asap dan penyediaan sarana jalan keluar yang aman.
- (2) Setiap pemilik/pengelola bangunan industri wajib:
 - a. menerapkan manajemen keselamatan kebakaran.
 - b. membentuk Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung; dan
 - c. membuat rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran.
- (3) Setiap pemilik/pengelola bangunan industri wajib membantu lingkungan sekitarnya dalam setiap upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan prasarana, sarana, dan kelengkapan proteksi kebakaran yang tersedia.
- (4) Syarat sarana dan prasarana proteksi kebakaran dan penerapan manajemen keselamatan kebakaran pada bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Bangunan Perkantoran Perdagangan dan Jasa
Pasal 57

- (1) Bangunan perkantoran perdagangan dan jasa yang memiliki ukuran besar, baik ukuran luas maupun ketinggian wajib dilengkapi dengan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif dan pasif, sistem pengendalian asap dan penyediaan sarana jalan ke luar yang aman untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran.
- (2) Setiap pemilik/pengelola bangunan perkantoran perdagangan dan jasa wajib:
 - a. menyediakan akses yang memenuhi persyaratan dalam rangka efektivitas operasi pemadaman dari luar bangunan serta upaya penyelamatan saat terjadi kebakaran;
 - b. menerapkan manajemen keselamatan kebakaran;
 - c. membantu Tim Penanggulangan kebakaran gedung;
 - d. membuat rencana penanggulangan kebakaran dan keadaan darurat lainnya; dan
 - e. menyediakan pos kendali kebakaran
- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan perdagangan dan jasa wajib melengkapi sarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Persyaratan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penerapan manajemen keselamatan kebakaran pada bangunan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Bangunan SPBU, SPBG dan Instalasi Gas
Pasal 58

- (1) Setiap bangunan SPBU atau SPBG dan jaringan Instalasi Gas wajib dilindungi secara khusus terhadap kemungkinan terjadi kebakaran dan/atau peledakan.

- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem pemadam khusus baik manual maupun otomatis serta kesiapan personil dalam menangani kebakaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
- (3) Lokasi atau penempatan bangunan SPBU/SPBG harus memiliki jarak aman dari bahaya kebakaran dengan bangunan-bangunan lainnya.
- (4) Pemilik dan/atau pengelola bangunan SPBU/SPBG wajib melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (5) Perencanaan dan persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana proteksi kebakaran SPBU dan SPBG dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Bangunan Pertemuan Umum
Pasal 59

- (1) Bangunan pertemuan umum wajib dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan pemasangan peralatan sistem proteksi aktif dan pasif yang memenuhi persyaratan.
- (2) Guna menjamin perlindungan atas potensi bahaya kebakaran di bangunan pertemuan umum, bangunan tersebut harus memenuhi:
 - a. persyaratan jalan ke luar yang aman;
 - b. pemakaian bahan interior dan pelapis dinding maupun lantai yang aman kebakaran;
 - c. syarat akses masuk ke bangunan; dan
 - d. sistem komunikasi darurat.
- (3) Disamping hal-hal yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) maka pada bangunan pertemuan umum harus diterapkan sistem manajemen keselamatan kebakaran.
- (4) Pemilik dan/atau pengelola bangunan pertemuan umum wajib melengkapi kelengkapan dan sistem untuk perlindungan terhadap bahaya kebakaran.
- (5) Perencanaan dan persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana proteksi kebakaran pada bangunan pertemuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Kendaraan Bermotor
Pasal 60

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus, wajib menyediakan APAR sesuai dengan resiko bahaya kebakaran dan peralatan lain yang dapat digunakan dalam upaya penyelamatan pada saat terjadi kebakaran dalam kendaraan tersebut.
- (2) Setiap peralatan pemadam kebakaran dan peralatan lain yang disediakan dalam kendaraan umum maupun khusus harus dilakukan pemeriksaan secara berkala dan dipelihara agar selalu dalam kondisi baik dan siaga.
- (3) Tata cara pemasangan APAR pada kendaraan umum dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Bahan Berbahaya
Pasal 61

- (1) Setiap pemilik yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, serta menerapkan manajemen keselamatan kebakaran;
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik yang mengangkut bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan APAR dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran; dan
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (3) Penyimpanan, memproduksi dan pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
Pemeriksaan Berkala
Pasal 62

- (1) Untuk mengetahui kondisi keselamatan terhadap kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 59, maka wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung.
- (2) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung kepada BPBD.
- (3) Berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPBD dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPBD wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Kesiapan Penanggulangan
Pasal 63

- (1) Setiap orang di wilayah Daerah wajib berperan aktif dalam melakukan penanggulangan bahaya kebakaran sebelum PMK tiba di lokasi terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam upaya menanggulangi bahaya kebakaran, di Kecamatan dan di Kelurahan dapat dibentuk Pos Satuan Relawan Kebakaran.
- (3) Pada setiap pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai Satuan Relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 64

Pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus, dan setiap orang atau badan yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan bahaya kebakaran yang dikoordinasikan dengan BPBD.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk pelayanan terhadap penanggulangan bahaya kebakaran dengan membuka jaringan sistem informasi, menempatkan tenaga siaga dan operasional pada pos induk dan pos pembantu sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui terjadinya kebakaran, wajib ikut serta secara aktif mengadakan usaha-usaha pemadaman kebakaran yang terjadi, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.
- (2) Setiap orang yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran dapat segera melaporkan kepada BPBD dan instansi terkait yang terdekat.
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah menerima laporan tentang terjadinya suatu bencana kebakaran, wajib segera melaporkan kepada BPBD.

Bagian Ketiga
Pada Saat Terjadi Kebakaran
Pasal 67

- (1) Setiap orang yang berada di lokasi kebakaran dan/atau mengetahui terjadinya kebakaran berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bahaya kebakaran untuk kepentingan pribadinya maupun untuk kepentingan umum sebelum petugas pemadam tiba di lokasi.
- (2) Partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan aktifitas fisik;
 - b. memberikan informasi atau melakukan komunikasi;
 - c. melaporkan kejadian kebakaran pada pos BPBD dan/atau kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - d. menjaga ketertiban/keamanan di lokasi kebakaran.

Pasal 68

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung dan/atau pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan :

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
- b. menginformasikan kepada BPBD dan/atau instansi terkait.

Pasal 69

- (1) Sebelum BPBD tiba di lokasi kebakaran, Pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga, SATLAKAR, Linmas, Lurah/Camat, serta instansi terkait yang berada di lokasi kebakaran wajib melakukan tindakan penanggulangan bahaya kebakaran dan pengamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Setelah BPBD tiba di lokasi kebakaran, untuk keselamatan umum dan pengamanan setempat, setiap orang dilarang mendekati ataupun berada di lokasi kebakaran kecuali para petugas pelaksana pemadaman.
- (3) Setelah BPBD tiba di lokasi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab dan kewenangan beralih kepada petugas dimaksud.
- (4) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan, pejabat yang ditunjuk harus segera menyerahkan tanggung jawab dan kewenangan tersebut kepada penanggungjawab tempat tersebut disertai dengan Berita Acara penanggulangan kebakaran, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
- (5) Sebelum petugas yang berwenang menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diadakan penyidikan pendahuluan oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Penyidikan pendahuluan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut oleh Institusi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh BPBD.
- (2) Hal-hal yang terjadi di lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tanggung jawab BPBD.

Pasal 71

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik, pengguna, dan/ atau pengelola bangunan gedung harus memberikan izin kepada BPBD untuk :
 - a. memasuki bangunan gedung;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;

- c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada di daerah kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.
- (3) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, baik secara lisan maupun tulisan, perusakan/perobohan bangunan merupakan tindakan dalam rangka menjalankan tugas.

Pasal 72

- (1) Penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di wilayah yang berbatasan dengan Daerah, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi atau di kawasan khusus ditanggulangi bersama oleh Para Kepala Daerah dan Pengelola Kawasan Khusus.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar Kepala Daerah/pengelola kawasan khusus yang dituangkan dengan Keputusan Bersama.

Pasal 73

- (1) Selain penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), PMK dapat membantu penyelamatan korban bencana yang terjadi di luar wilayah Daerah, yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Instansi yang bertanggungjawab di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada Kabupaten dimana terjadi kebakaran.
- (2) Upaya pemberian bantuan dalam rangka penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sepanjang tidak terdapat kondisi kebakaran pada wilayah daerah dan harus mempertimbangkan aspek pencegahan dan kesiapsiagaan di wilayah Daerah.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Penyebab Kebakaran
Pasal 74

- (1) BPBD dapat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD berkoodinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX
PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Bangunan Gedung Baru
Pasal 75

- (1) Dalam rangka pengendalian keselamatan kebakaran, BPBD berwenang :
 - a. memberikan masukan pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru;
 - b. memberikan masukan pada tahap perancangan pembangunan gedung baru;
 - c. melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru; dan
 - d. melakukan pemeriksaan pada saat penggunaan bangunan gedung baru.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri maupun bersama dengan SKPD/instansi lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru, BPBD memberikan masukan teknis kepada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang tata ruang/tata bangunan mengenai aspek-aspek akses mobil pemadam kebakaran, sumber air untuk pemadaman, dan pos pemadam kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan.

Pasal 77

Pada tahap perancangan pembangunan gedung, BPBD memberikan masukan kepada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan gedung, meliputi :

- a. sarana penyelamatan;
- b. akses pemadam kebakaran;
- c. konsep proteksi pasif dan aktif; dan
- d. konsep manajemen penyelamatan.

Pasal 78

- (1) Pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru, BPBD melaksanakan pengawasan berkala sesuai tugas pokok dan fungsi dan/atau pengawasan bersama SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan dan/atau Tim Ahli Bangunan Gedung untuk memeriksa kesesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan yang merupakan lampiran Izin Mendirikan Bangunan dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila ada ketidaksesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan, BPBD bersama Tim Ahli Bangunan Gedung memberikan peringatan kepada pemilik bangunan dan/atau pemborong untuk menyesuaikan dengan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 79

- (1) Pada saat bangunan gedung baru akan digunakan, BPBD melakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan, BPBD memberikan persetujuan sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

Bagian Kedua
Bangunan Gedung Eksisting
Pasal 80

- (1) Untuk mengetahui kondisi keselamatan bangunan gedung eksisting berfungsi dengan baik dari bahaya kebakaran, harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung dengan menunjuk pengkaji teknis.
- (2) Hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung kepada BPBD sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPBD bersama Tim Ahli Bangunan Gedung dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPBD yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung.

Pasal 81

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan di lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka BPBD memberikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran.
- (2) Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan dalam Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan di lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BPBD berwenang memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN".

- (4) Bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dipasang papan peringatan dapat juga diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronika.

Pasal 82

- (1) Pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung dan/atau pengelola bangunan gedung yang akan mengubah fungsi bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sehingga menimbulkan potensi bahaya kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan kepada BPBD/instansi yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (3) Dalam hal bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sudah dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPBD memberikan persetujuan berupa rekomendasi atas perubahan fungsi.

Bagian Ketiga

Jasa di Bidang Keselamatan Kebakaran

Pasal 83

- (1) Setiap orang atau Badan yang bergerak dalam jasa di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi dan terdaftar pada BPBD.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Setiap orang atau Badan yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran, harus mendapat rekomendasi dari BPBD.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 85

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab bangunan gedung yang melakukan pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi terhadap sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, dan proteksi kebakaran atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 41 ayat (1), Pasal 46 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 51 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 58 ayat (4), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 64, Pasal 66 ayat (1), dan Pasal 83 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau surat keterangan teknis sebagai salah satu syarat penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan;
 - c. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.

- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis pertama.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Setiap orang dan/atau badan hukum yang masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Setiap orang dan/atau badan hukum yang masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Setiap orang dan/atau badan hukum yang masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi penundaan atau tidak dikeluarkan persetujuan atau surat keterangan teknis sebagai salah satu syarat penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Setiap orang dan/atau badan hukum yang masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi penutupan atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 1983 tentang Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1983 Seri C pada tanggal 31 Oktober 1983 NO. 7/C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun,

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 20 Agustus 2014

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2014
NOMOR 7/E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 03 TAHUN 2014
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

I. UMUM

Kota Madiun adalah pusat pembangunan dan aktifitas perkotaan bagi beberapa daerah kabupaten di sekitarnya. Letaknya yang strategis mendorong pertumbuhan dan perkembangan kota, dengan ditandai pembangunan infra struktur kota dan gedung yang pesat. Dalam era pembangunan dengan berbagai aspeknya dewasa ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola tingkah laku manusia dan perkembangan Kota Madiun. Namun demikian, perkembangan tersebut membawa dampak berupa ancaman bahaya kebakaran di wilayah Kota Madiun. Selama ini penanganannya masih belum diperlakukan sebagai suatu bahaya yang harus ditanggulangi secara menyeluruh, sistematis, efektif dan terus menerus. Penanganannya masih bersifat spontan dan sporadis.

Dengan adanya bangunan-bangunan tertingkat tinggi, industri-industri modern, perumahan-perumahan mewah, flat/rumah susun serta perlengkapan rumah tinggal/kantor yang modern ataupun bahan yang sifatnya mudah terbakar, maka hal ini dapat merupakan ancaman yang potensial terhadap bahaya kebakaran dan sekaligus menjadi tantangan bagi instansi kebakaran dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi jelas bagi seluruh anggota masyarakat Kota Madiun bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran bukanlah semata-mata tanggung jawab Pemerintah Daerah saja tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat pada umumnya. Khusus untuk keamanan bangunan terhadap ancaman bahaya kebakaran, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik/penanggung jawab bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksudkan dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana kota lainnya adalah supaya dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Contoh perhitungan Jumlah kebutuhan air minimum tanpa faktor risiko bangunan gedung berdekatan (*exposure*).

Ayat (4)

Contoh perhitungan Jumlah kebutuhan air minimum tersebut dengan faktor bahaya bangunan gedung berdekatan (*exposure*).

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud sumber alam adalah seperti kolam air, danau, sungai, jeram, sumur dalam dan saluran irigasi.

Yang dimaksud sumber buatan adalah seperti tangki air, tangki gravitasi, kolam renang, air mancur, reservoir, mobil tangki air dan hidran.

Ayat (2)

Permukaan air pada sumber alami harus dijamin pada kondisi kemarau masih mampu dimanfaatkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud mengadakan, merawat dan memelihara hidran kebakaran kota adalah hidran yang berada di kewenangan Pemerintah Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud sarana penyediaan air kebakaran adalah reservoir, tangki/tandon, kolam renang yang berdekatan dengan tempat kejadian kebakaran.

Ayat (8)

Yang dimaksud identifikasi nama serta nomor pasokan air adalah angka dan nomor tersebut harus berukuran tinggi sedikitnya 75 mm dan lebar 12,5 mm, bersinar atau reflektif.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud bahan pemadam bukan air dapat berupa "foam" atau bahan kimia lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud kendaraan operasional lapangan antara lain :

- a. Mobil pompa pengangkut air dan foam berikut kelengkapannya, seperti selang, kopleng dan nozzle,
- b. Mobil tangki berikut kelengkapannya,
- c. Mobil tangga,
- d. Snorkel,
- e. Mobil BA,
- f. Mobil komando,

- g. Mobil rescue,
- h. Mobil ambulans,
- i. Perahu karet,
- j. Mobil pendobrak,
- k. Mobil angkut pasukan pemadam kebakaran, dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud peralatan teknik operasional adalah :

- a. Peralatan pendobrak antara lain: kapak, gergaji, dongkrak, linggis, *spreader*;
- b. Peralatan pemadam, antara lain: pompa jinjing (*portable pump*) dan kelengkapannya;
- c. Peralatan ventilasi, antara lain: blower jinjing (*portable blower*) dan kelengkapannya;
- d. Peralatan penyelamat (rescue), antara lain: *sliding roll*, *davy escape*, *fire blanket*, alat pernafasan buatan, usungan

Huruf c

Yang dimaksud dengan kelengkapan perorangan adalah :

- a. Pakaian dan sepatu tahan panas,
- b. Topi (helm tahan api),
- c. Alat pernafasan buatan jinjing (*self contained apparatus*),
- d. Peralatan Komunikasi perorangan (HT).

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan kesiapan bangunan gedung dan lingkungannya terhadap ancaman bahaya kebakaran dilakukan dengan melengkapi peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai pedoman dan ketentuan teknis yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rencana operasi merupakan skenario yang disusun secara garis besar dan menggambarkan tindakan-tindakan yang dilakukan bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung atau lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud tindakan *size up* adalah menaksir besarnya kebakaran saat operasi pemadaman berlangsung.

Yang dimaksud tindakan *locate* adalah mencari sumber api saat tindakan operasi pemadaman.

Yang dimaksud tindakan *confine* adalah melokalisasikan api agar jangan menjalar ke berbagai tempat.

Yang dimaksud tindakan *extinguish* adalah melakukan tindak pemadaman api.

Ayat (6)

Yang dimaksud jenis insiden kebakaran adalah :

1. kebakaran bangunan gedung (structural fire),
2. kebakaran di tempat terbuka,
3. kebakaran di sektor minyak dan gas,
4. kebakaran lahan dan hutan termasuk gambut,
5. kebakaran alat transportasi massal, dan

6. kebakaran khusus (nuklir, pertambangan, dan kebakaran lain yang dikategorikan khusus).

Ayat (7)

Yang dimaksud taktik adalah metoda untuk mengimplementasikan rencana strategi yang dibuat untuk melaksanakan pemadaman dan penyelamatan. Taktik akan menentukan peralatan, lokasi, tugas dan personil secara spesifik.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud rencana kebutuhan pegawai adalah penerimaan jumlah pegawai disesuaikan dengan kebutuhan atas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan bencana lainnya yang mungkin terjadi pada wilayahnya dan juga memenuhi persyaratan kesehatan, fisik, dan psikologis.

Yang dimaksud pengembangan jenjang karir adalah edukasi jenjang karir diperlukan agar dapat memberikan motivasi, dedikasi, dan disiplin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

SKKL merupakan suatu model tentang pendayagunaan seluruh potensi masyarakat secara sukarela dan bersifat mandiri dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud pihak swasta dalam hal ini adalah masyarakat profesi dan/atau forum komunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengendalian teknis adalah upaya untuk menjaga dan menjamin agar setiap kegiatan pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkotaan baik pada tahap pembangunan maupun tahap pemanfaatan dapat berlangsung secara aman dan selamat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Lingkungan yang dimaksud adalah meliputi lingkungan perdagangan, perkantoran, industri, superblok, dan lingkungan pariwisata.

Ayat (2)

Yang dimaksud sumber air adalah berupa hidran halaman, sumur kebakaran atau reservoir air dan sebagainya yang memudahkan instansi pemadam kebakaran untuk menggunakannya, sehingga setiap rumah dan bangunan gedung dapat dijangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan di lingkungannya.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dokumen dari lingkungan internal antara lain :

- a. Rencana evakuasi;
- b. Rencana proteksi kebakaran;
- c. Sarana dan Prasarana seperti sumber air, mobil pompa/tangga, ruang pengendali, sistem komunikasi;
- d. [Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja](#);
- e. Kebijakan terhadap lingkungan;
- f. Sistem pengamanan (security);
- g. Denah bahan berbahaya; dan
- h. Rencana manajemen risiko.

Huruf b

Yang dimaksud informasi penting lainnya terkait dengan penanganan keadaan darurat kebakaran antara lain :

- a. Instansi Pemadam Kebakaran;
- b. Polisi;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. PLN;
- e. Kantor telepon;
- f. Instansi Medis Darurat;
- g. PMI;
- h. Rumah sakit;
- i. Kontraktor; dan
- j. Pemasok peralatan darurat

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pasokan air untuk keperluan pemadaman kebakaran diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran).

Huruf b

Jalan lingkungan dengan lebar jalan minimum 3,5 meter, yang pada saat terjadi kebakaran harus bebas dari segala hambatan apapun yang dapat mempersulit masuk keluarnya mobil pemadam kebakaran.

Huruf c

Yang dimaksud sarana telekomunikasi terdiri dari : telepon umum dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi Pemadam Kebakaran.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud *Evacuation Drill* adalah, personil menjalani route evakuasi menuju area yang ditetapkan untuk menguji prosedur penghitungan seluruh personil.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 47

Yang dimaksud dengan manajemen proteksi kebakaran bangunan gedung adalah bagian dari “Manajemen Bangunan” untuk mengupayakan kesiapan pemilik dan pengguna bangunan gedung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan SPBU adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar.

Yang dimaksud dengan SPBG adalah stasiun tempat pengisian bahan bakar untuk kendaraan yang menggunakan produk bahan bakar gas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 29